



PUTUSAN

NOMOR 18/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Huzrin Hood, S.H.**
Tempat tanggal lahir : S. Ungar, 10 Oktober 1954
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan AR. Hakim RT/RW 01/I TG. Ayun Sakit,
Bukit Bestari, Tanjung Pinang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Maret 2010 memberi kuasa kepada 1. M. Farhat Abbas, S.H., M.H., 2. Rakhmat Jaya, S.H., M.H., 3. Muh. Burhanuddin, S.H., 4. Moh. Yaser Arafat, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FARHAT ABBAS & REKAN" beralamat di Plaza Basmar Lt. 1 Nomor 106, Jalan Mampang Prapatan, telepon 021-7990349, fax 021-7944948 Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Maret 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada

tanggal 15 Maret 2010 dan diregistrasi pada tanggal 24 Maret 2010 dengan Nomor 18/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2010 dan tanggal 5 April 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- 1.2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyebutkan pula, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- 1.3 Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, dan Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 1.4 Bahwa dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan Undang-Undang yang sama dengan yang telah

diputuskan Mahkamah dapat dimohonkan lagi dengan alasan konstitusional yang berbeda.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- 2.1 Bahwa di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga Negara”;
- 2.2 Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
- 2.3 Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan figur utama pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sekarang mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur di Kepulauan Riau dan telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26.Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Persentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 untuk pencalonan dari partai politik dan gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 Nomor 05/BA-ST/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 dengan dukungan partai sebanyak 11 (sebelas) partai politik atau gabungan partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai PKPI, Partai Merdeka, Partai PNUI, Partai Karya Perjuangan, Partai PNI Marhaenisme, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Demokrasi

Kebangsaan, dan Partai Patriot. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan warga negara Indonesia”, sehingga memiliki kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang;

2.4 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

2.5 Bahwa Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 2004 Nomor 276 K/Pid/2004/MARI, telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tanggal 3 November 2005 dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan/mendapatkan remisi berdasarkan surat lepas tanggal 3 November 2005 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Bahwa dengan selesainya hukuman pidana tersebut dijalani berarti Pemohon berhak diterima utuh kembali sebagai warga negara dan warga masyarakat dengan segala hak yang melekat pada status tersebut, sehingga Pemohon berkehendak memulihkan nama baik Pemohon dengan cara mengabdikan kepada masyarakat dan negara, yaitu ikut mengikuti pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, dan sudah melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi dengan adanya

persyaratan pembatasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; maka Pemohon sebagai warga negara menjadi terhalang, dan secara politis Pemohon menjadi tetap terhukum karena Pemohon belum sampai lima tahun keluar dari tahanan terhitung sejak pelepasan tanggal 3 November 2005 sampai proses pendaftaran tanggal 6 Maret 2010.

2.6 Bahwa dengan adanya pembatasan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang merupakan figur sentral pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan dan dorongan masyarakat Kepulauan Riau untuk maju mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2010-2015, sehingga antara hak konstitusional yang dimiliki Pemohon mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang dialami Pemohon dan dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Pokok Permohonan

Pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- 3.1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- 3.2 Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekadar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*),

melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.

- 3.3 Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang norma yang terkandung dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, walaupun diberlakukan secara bersyarat khususnya syarat tentang berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; dan norma yang terkandung dalam Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merugikan hak konstitusional Pemohon, merugikan pasangan calon Pemohon, merugikan partai-partai pendukung, merugikan para pemilih yang berharap Pemohon beserta pasangan calon ikut serta dalam semua tahapan pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015;
- 3.4 Bahwa pada tanggal 28 April 2008 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- 3.5 Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memuat Pasal 58 huruf f yang berbunyi, "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*.
- 3.6 Bahwa Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang amar putusannya:

MENGADILI

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
- Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;*

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3.7 Bahwa permohonan dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut di atas menggunakan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 sebagai batu uji sedangkan permohonan ini menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 sebagai batu uji.

3.8 Bahwa hak konstitusional Pemohon yang sifatnya *inalienable*, tidak dapat dicabut oleh negara, yang dirumuskan ke dalam UUD 1945, yang dijadikan batu uji antara lain:

- *Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum".*
- *Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

- Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
 - Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan”.
 - Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
 - Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”
 - Pasal 28I ayat (5) berbunyi, “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
- 3.9 Bahwa dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan Undang-Undang yang sama dengan yang telah diputuskan Mahkamah dapat dimohonkan lagi dengan alasan konstitusional yang berbeda.
- 3.10 Bahwa istilah *Conditionally Constitutional* pertama kali termuat dalam Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004, Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) halaman 495 yang berbunyi, “menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati,

melindungi dan memenuhi hak atas air, yang dalam peraturan pelaksanaannya, Pemerintah haruslah memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan, sehingga apabila Undang-Undang *a quo* dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-Undang *a quo* tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (*conditionally constitutional*).

- 3.11 Bahwa norma yang sudah dinyatakan *conditionally constitutional* tersebut secara konkret telah merugikan hak konstitusionalitas Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagai prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Adanya *prinsip lex certa* “*mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keraguan dalam pemberlakuannya*”.
- 3.12 Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, “negara hukum” Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara.
- 3.13 Bahwa norma hukum “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang terkandung dalam Pasal 58 huruf f UU 12/2008 dengan adanya persyaratan pembatasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku

terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; Bahwa norma hukum tersebut harus diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu atau setidaknya syarat tentang berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya harus dihilangkan, karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yakni *menghilangkan hak untuk memperoleh kesempatan* yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini ikut mencalonkan diri dalam pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010-2015 yang pelaksanaannya berlangsung sekali dalam lima tahunan.

- 3.14 Bahwa membatasi hak setiap orang untuk dipilih dan memilih dan menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan melanggar prinsip demokrasi serta menunjukkan tidak adanya kepastian hukum karena menghilangkan hak untuk memperoleh kesempatan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2010-2015. Padahal hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".
- 3.15 Bahwa pembatasan terhadap warga negara untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat baik, dengan tetap melarangnya mengikuti pencalonan menjadi pejabat publik, adalah suatu penghukuman berlanjut tanpa batas yang sangat tidak adil (*unlimited and unfair sentencing*) adalah tidak adil dan tidak konstitusional menghukum seseorang dengan merampas hak politiknya dan haknya untuk berbakti ke masyarakat melalui pengabdian, karena pengabdian kepada masyarakat adalah suatu sifat alamiah yang tidak dapat dirampas oleh negara (*being a social creature is an inalienable right*), apalagi pelaksanaan pemilihan

kepala daerah berlangsung satu kali dalam lima tahun, sehingga pembatasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, telah menzalimi hak konstitusional Pemohon dengan perlakuan diskriminatif yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- 3.16 Bahwa norma hukum “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang terkandung dalam Pasal 58 huruf f UU 12/2008 dengan adanya persyaratan pembatasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Bahwa norma hukum tersebut harus diberlakukan tanpa syarat-syarat tertentu atau setidaknya syarat tentang berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya harus dihilangkan, karena *menghilangkan hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945]*, dalam hal ini ikut mencalonkan diri dalam pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 yang pelaksanaannya berlangsung sekali dalam lima tahunan. Bahwa *prinsip Negara Kedaulatan Rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] telah diakomodir berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009*

husus untuk persyaratan tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sedangkan syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip Negara Hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang menganut asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas tidak diskriminatif, asas memperoleh kesempatan yang sama, asas keadilan dan asas proporsionalitas.

- 3.17 Bahwa berkaitan dengan itu, dapat diartikan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haruslah berdasarkan suatu kepastian hukum, dan tidak bersifat *diskriminatif*, baik mengenai aturan hukumnya yang senantiasa menjunjung tinggi “*hak asasi manusia*” yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), *Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5)*.
- 3.18 Bahwa dengan berlakunya Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, dikaitkan dengan hak Pemohon dan asas *equality* (persamaan hak di muka hukum dan pemerintahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan menjadi *diskriminatif*, dan jelas merupakan pelanggaran “Hak Asasi Manusia” yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, sehingga tiap warga negara diberikan persamaan, kesempatan dan jaminan terhadap hak pribadi

seseorang yang tidak dapat dilanggar dengan cara apapun, karena merupakan hak asasi manusia.

- 3.19 Bahwa pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 khususnya syarat tentang berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya bertentangan dengan UUD 1945 dan menghilangkan hak untuk dipilih untuk sementara selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman, sehingga tidak adil dan merugikan hak konstitusional karena Pemohon mempunyai hak memilih sementara hak dipilih terganggu selama lima tahun, padahal Pemohon sudah menjalani masa hukuman dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3.20 Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang diusung sebanyak 11 (sebelas) partai politik atau gabungan partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai PKPI, Partai Merdeka, Partai PNUI, Partai Karya Perjuangan, Partai PNI Marhaenisme, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Patriot, telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28/Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26.Kpts/KPU-Prov-031/2010 tentang Penetapan Persentase Perolehan Kursi dan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 untuk pencalonan dari partai politik dan gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 Nomor 05/BA-

ST/III/2010 tanggal 6 Maret 2010, dengan terhalangnya Pemohon untuk ikut serta dalam semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau *tidak hanya merugikan kepentingan Pemohon sebagai salah satu tokoh utama Pendirian Provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga telah merugikan pasangan calon Pemohon sebagai calon Wakil Gubernur, merugikan pula 11 (sebelas) partai politik pendukung, merugikan tim sukses yang sudah terbentuk, merugikan simpatisan, merugikan para pemilih Pemohon dan merugikan masyarakat sebagai wajib pilih yang mengharapkan Pemohon dan Pasangan Calon Pemohon ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2010-2015.*

3.21 Bahwa Pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 2004 Nomor 276 K/Pid/2004/MARI, telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tanggal 3 November 2005 dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan/mendapatkan remisi berdasarkan surat lepas tanggal 3 November 2005 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

Bahwa dengan selesainya hukuman pidana tersebut dijalani berarti Pemohon berhak diterima utuh kembali sebagai warga negara dan warga masyarakat dengan segala hak yang melekat pada status tersebut, sehingga Pemohon berkehendak memulihkan nama baik Pemohon dengan cara mengabdikan kepada masyarakat dan negara, yaitu ikut mengikuti pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, dan sudah melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi dengan adanya persyaratan pembatasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; maka Pemohon sebagai warga negara menjadi

terhalang dan secara politis Pemohon menjadi tetap terhukum karena Pemohon belum sampai lima tahun keluar dari tahanan terhitung sejak pelepasan tanggal 3 November 2005 sampai proses pendaftaran tanggal 6 Maret 2010, Sehingga syarat lima tahun setelah menjalani masa hukuman, merupakan bentuk hukuman yang lain. *Hal ini bertentangan dari tujuan pemidanaan dan bertentangan pula dengan ketentuan dalam pengaturan HAM, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.* Ketentuan ini dapat dianalogkan bahwa Pemohon sudah dihukum oleh putusan pengadilan dan tetap pula harus “dihukum” selama lima tahun tidak dapat mengikuti pilkada yang berlangsung sekali dalam lima tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 ditegaskan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu implementasi dari Norma Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 adalah Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan (1). Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, (3.) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah.*

3.22 Bahwa Pemohon telah dihukum selama 2 (dua) tahun dan sudah menikmati udara bebas dari tanggal 3 November 2005 sampai saat ini, jadi terhitung dari masa menjalani hukuman dan masa bebas sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun, 4 (empat) bulan atau terhitung sejak terpidana selesai menjalani hukuman adalah 4 (empat) tahun, 4 (empat)

bulan, berarti kurang 8 (delapan) bulan dari persyaratan point 2 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009.

- 3.23 Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat bersikap arif, adil dan bijaksana dalam memperlakukan kasus Pemohon (H. Huzrin Hood) yang saat ini maju sebagai calon Gubernur Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas, asas persamaan (*equality*), asas kesempatan, asas keseimbangan, asas kepatutan untuk membuat penemuan hukum karena Pemohon sebagai terpidana selesai menjalani hukuman sudah 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan, jadi kurang 8 (delapan) bulan dari saat pendaftaran di KPU Provinsi Kepulauan Riau.
- 3.24 Bahwa kiranya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan penafsiran yang sama sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 17 November 2009 yang menyatakan masa waktu menjabat kepala daerah yang kurang 2,5 tahun dianggap bukan satu periode sedangkan sebaliknya apabila telah melewati 2,5 tahun dianggap telah menjabat penuh satu periode. Hal ini dapat dicermati dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pencalonan Walikota Bambang D.H untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Walikota Surabaya periode 2010-2015 “menimbang masa jabatan pertama pihak terkait pertama (Drs. Bambang Dwi Hartono) dihitung satu kali masa jabatan karena masa jabatan pertama lebih dari setengah masa jabatan, yaitu dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separoh masa jabatan”. Dalam halaman 69 putusan tersebut dinyatakan Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa

jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan, artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

3.25 Bahwa berdasarkan asas keadilan, proporsionalitas, asas keseimbangan, asas kepatutan dengan menggunakan analogi putusan Mahkamah tersebut di atas terhadap pencalonan kembali Walikota Surabaya Bambang D.H untuk periode tahun 2010-2015, maka syarat 5 (lima) tahun sudah dianggap terpenuhi karena sudah dijalani pelepasan 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan ditambah masa tahanan 2 (dua) tahun, sehingga akumulasi perhitungan sudah berlangsung 6 (enam) tahun, 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon berhak ikut serta dalam semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2010-2015;

3.26 Bahwa dengan adanya pembatasan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

Bahwa untuk satu perbuatan hukum, Pemohon harus menjalani dua bentuk hukuman yaitu hukuman berdasarkan keputusan badan peradilan dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi pembatasan bersyarat khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; Sehingga dengan pemberlakuan syarat tersebut menghalangi Pemohon ikut dalam proses PemiluKada di Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2010-2015 yang merupakan *event* politik sekali dalam lima tahunan;

3.27 Bahwa dengan adanya pembatasan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 apalagi diberlakukan secara

kumulatif telah merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

Bahwa dalam negara hukum berdasarkan UUD 1945, pengakuan atas prinsip *the rule of law* membawa konsekuensi bahwa negara melalui alat kekuasaan negara yang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa berpegang pada *due process of law*, sehingga pengakuan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia tidak dirampas (dikooptasi) seluruh hak-hak asasi warga negara yang terpidana;

3.28 Bahwa dengan pembatasan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang dinormakan dalam pasal yang diuji, khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya sudah tidak proporsional lagi karena menghukum seorang mantan narapidana secara permanen dan berlanjut, terlebih lagi bagi jabatan yang dipilih (*elected official*) dalam pemilihan umum kepala daerah, dimana yang menentukan terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon ditentukan oleh rakyat sebagai pemilih.

Bahwa yang perlu diciptakan suatu sistem pemilihan umum yang demokratis dengan penentuan pilihan secara baik tanpa paksaan.

Bahwa Pemohon telah didukung 11 (sebelas) partai politik atau gabungan partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai PKPI, Partai Merdeka, Partai PNUI, Partai Karya Perjuangan, Partai PNI Marhaenisme, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Patriot, yang dikecewakan hak pilihnya dan merupakan bagian dari wajib pilih di Daerah Pemilihan Kepulauan Riau;

Pengujian Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

3.29 Bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

- 3.30 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan (1). Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3). Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah;
- 3.31 Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" tersebut secara konkret telah merugikan hak konstiusionalitas Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagai prasyarat yang tidak dapat dipisahkan dari negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Adanya prinsip *lex certa*, "mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya".
- 3.32 Bahwa berkaitan dengan itu, dapat diartikan bahwa Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya haruslah berdasarkan suatu kepastian hukum, dan tidak bersifat *diskriminatif*, baik mengenai aturan hukumnya yang senantiasa menjunjung tinggi "*hak asasi manusia*" yang

dijamin oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1).

- 3.33 Bahwa mengingat potensi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Pemohon mengajukan pembatalan Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*".

4. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi (*the guardian of the constitution and the sole interpreter of the constitution*) berkenan untuk memeriksa dan mengadili seraya memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan pendaftaran pencalonan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan atas nama Calon Gubernur H. Huzrin Hood dan Calon Wakil Gubernur Ahmad Adib Zain yang telah mendaftar berdasarkan Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor 05/BA-ST/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
- Memerintahkan KPU Pusat dan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk menerima pendaftaran pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan atas nama Calon Gubernur H. Huzrin Hood dan Calon Wakil Gubernur Ahmad Adib Zain yang telah mendaftar berdasarkan Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nomor 05/BA-ST/III/2010, tanggal 6 Maret 2010

karena tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009.

- Memerintahkan KPU Pusat dan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk mengikut sertakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan atas nama Calon Gubernur H. Huzrin Hood dan Calon Wakil Gubernur Ahmad Adib Zain pada semua tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2010-2015.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon H. Huzrin Hood untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi yang telah dimohonkan;
3. Menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau setidaknya:
4. Menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya:

6. Menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 276K/Pid/2004;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Lepas dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, Lembaga Masyarakatan Klas I Cipinang;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pencalonan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 05/BA-ST/III/2010;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal 12 April 2010, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 58 huruf f dan Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 58 huruf f UU 12/2008 yang menyatakan, "*Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

a. ... ;

b. ... dst;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

[3.5] Menimbang bahwa dalam posita permohonan angka 3.13 sampai dengan angka 3.28 Pemohon mendalilkan:

- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 2004 Nomor 276 K/Pid/2004/MARI, Pemohon telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan pada tanggal 3 November 2005 dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan serta mendapatkan remisi berdasarkan surat lepas tanggal 3 November 2005 dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang;
- bahwa dengan selesainya pidana tersebut dijalani berarti Pemohon berhak diterima utuh kembali sebagai warga negara dan warga masyarakat dengan segala hak yang melekat pada status tersebut, sehingga Pemohon berkehendak memulihkan nama baik Pemohon dengan cara mengabdikan kepada masyarakat dan negara, yaitu mengikuti pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
- bahwa Pemohon sudah melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kepulauan Riau, akan tetapi dengan adanya persyaratan pembatasan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yaitu: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; maka Pemohon sebagai warga negara menjadi terhalang dan secara politis Pemohon menjadi tetap terhukum karena Pemohon belum sampai lima tahun keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terhitung sejak pelepasan tanggal 3 November 2005 sampai proses pendaftaran tanggal 6 Maret 2010, sehingga syarat lima tahun setelah menjalani masa hukuman merupakan bentuk hukuman yang lain;

[3.6] Menimbang bahwa uraian posita sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** di atas, dipertegas kembali dalam rumusan petitum Pemohon pada angka 3 sampai dengan 6 yang pada pokoknya memohon, “Menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844) yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, khususnya syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah sama dengan amar putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang memutus sebagai berikut:

- ...;
- ...;
- ..., serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) ...; (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) ... dan seterusnya;

Oleh karena petitem permohonan *a quo* adalah pengujian mengenai Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan *a quo* juga menguji konstitusionalitas norma Pasal 58 huruf g UU 12/2008 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, oleh karena itu menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.10] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.9]** dan **[3.10]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Berita Acara Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 05/BA-ST/III/2010 (Bukti P-9), dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)], hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus [Pasal 28H ayat (2)], hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945];

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 58 huruf g UU 12/2008 yang menyatakan, “*tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, karena tidak ada kepastian hukum, dan memohon agar pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 58 huruf g UU 12/2008 yang menyatakan, “*tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang oleh putusan pengadilan dinyatakan dicabut hak pilihnya;
- Bahwa secara universal peniadaan hak pilih hanya karena antara lain, faktor usia yang belum memenuhi ketentuan Undang-Undang (dewasa), dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) karena telah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004);
- Bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 1 April 2010, terungkap fakta hukum berupa pengakuan dari Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih);

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.14]** di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 58 huruf g UU 12/2008 *a quo*. Oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*);

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo* dan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), maka dalil-dalil pokok permohonan beserta alat bukti tulis yang diajukan tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* yang menyangkut pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang terkait

Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- [4.2] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* sepanjang menyangkut permohonan pengujian Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sepanjang pengujian Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan seluruh permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim konstitusi pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan

Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ida Ria Tambunan

